



Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah

LAPORAN KEGIATAN

BAKOHUMAS

Triwulan III

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsi Bagian Humas dan Informasi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, maka tujuan dibentuknya unit kehumasan adalah memberikan citra positif Lembaga Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah di lingkungan instansi pemerintah Indonesia dan masyarakat pada umumnya melalui publikasi informasi di bidang pemilihan serta hubungan masyarakat.

Di tahun 2021 ini, Bagian Humas dan Informasi merancang dan melaksanakan program-program kerja sesuai dengan visi dan misi yang ada sehingga terdapat sinkronisasi serta harmonisasi dalam mewujudkan visi dan misi institusi. Program kerja yang direncanakan pada tahun 2021 semuanya telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2021 ini adalah membentuk Whatsapp Group Bakohumas dengan beranggotakan KIP Kabupaten Aceh Tengah dan Pemerintah Aceh Tengah serta pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan. Kegiatan pembentukan Whatsapp Group Bakohumas ini ditujukan untuk menyatukan visi dan persepsi para insan kehumasan lembaga pemerintah, sarana untuk sosialisasi kebijakan instansi anggota Bakohumas serta menjadi sarana *knowledge sharing* antar insan humas. Melalui kegiatan kehumasan seperti pelayanan informasi, peliputan, publikasi, untuk menambah wawasan bagi pelaku kehumasan dalam menunjang tupoksinya, kegiatan ini juga merupakan suatu tahapan dalam menjalankan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No 14 tahun 2008.

Dengan dukungan serta koordinasi yang efektif dari semua unit kerja di KIP Kabupaten Aceh Tengah diharapkan akan lebih mendorong kelancaran pelaksanaan program kerja Bagian Humas dan Informasi KIP Kabupaten Aceh Tengah di tahun-tahun mendatang.

Takengon, Oktober 2021

Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas



MAHDALENA, S.Kom
NIP. 197208092006042004

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah diundangkan sejak tahun 2010, undang-undang ini mensyaratkan adanya keterbukaan informasi kepada seluruh badan publik dan mengamanatkan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) guna mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana. Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang mengenai keterbukaan informasi, KIP Kabupaten Aceh Tengah telah menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 04/PP.09.2-Kpt/1104/KIP-Kab/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah

Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggung jawab dalam pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kehumasan, publikasi, informasi, dan dokumentasi untuk mengemban amanat dalam pengelolaan Informasi sekaligus sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, disebutkan bahwa asas dan tujuan dalam layanan informasi publik di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. Informasi Publik yang wajib di umumkan secara berkala pada *website* resmi KPU, KPU Provinsi / KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten.

- c. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum serta didasarkan pada hasil Pengujian Konsekuensi

Laporan ini merupakan kumpulan kegiatan kehumasan yang telah dilaksanakan oleh Tim Teknis Peliputan, Pemberitaan, Dokumentasi Pemilu KIP Kabupaten Aceh Tengah selama bulan Juli sampai dengan September Tahun 2021. Diharapkan melalui laporan ini dapat memberikan umpan balik (*feed back*) yang positif bagi pengelolaan kegiatan kehumasan di BAKOHUMAS KIP Kabupaten Aceh Tengah.

B. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN

Sebagaimana pelaksanaan suatu kegiatan, keberadaan laporan menjadi sangat penting. Tingkat kepentingannya tidak saja dalam jangka pendek sebagai perwujudan kebutuhan pelaporan penyelenggaraan secara keseluruhan tetapi juga untuk ikut membangun suatu tradisi administrasi kelembagaan yang baik, terdokumentasikan dan sekaligus bernilai akuntabilitas dan transparan.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan dari Bakohumas KIP Kabupaten Aceh Tengah pada pelaksanaan peliputan, pemberitaan dan pendokumentasian kegiatan KIP Kabupaten Aceh Tengah dibidang kehumasan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi baik internal maupun eksternal dan menjadi evaluasi terhadap hal-hal yang harus dibenahi untuk meningkatkan kualitas Pengelolaan dan Pelayanan informasi publik di masa yang akan datang khususnya dalam hal memfasilitasi pelaporan kegiatan Peliputan, Pemberitaan dan Dokumentasi Kegiatan dengan dasar sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggung jawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 172/HM.02-Kpt/06/KPU-/III/2021 tentang Badan Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.
10. Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 22 Maret 2021 Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 661/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. RUMUSAN MASALAH

Menyadari keberadaan unit kehumasan di lingkungan KIP Aceh Tengah dan belum optimalnya koordinasi kegiatan di seluruh kantor Pemerintah dikarenakan terbatasnya tenaga SDM KIP Kabupaten Aceh Tengah serta perlunya "*Knowledge Sharing*" atau sharing pengetahuan antar kehumasan disetiap instansi pemerintah, maka dalam kegiatan Manajemen Kehumasan dan Informasi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah dibagi menjadi 2 kegiatan besar antara lain sebagai berikut :

1. Mengikuti Forum Bakohumas
2. Melaksanakan Kegiatan Kehumasan dan Layanan Informasi

Kedua kegiatan ini dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

- a. Bagaimana mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kehumasan di KIP Kabupaten Aceh Tengah
- b. Bagaimana optimalisasi dan pemberdayaan tenaga SDM humas yang ada di KIP Kabupaten Aceh Tengah
- c. Pelaksanaan PPID KIP Aceh Tengah sebagai amanat dari UU No 14 Tahun 2008.
- d. Bagaimana Peran dan fungsi kehumasan disetiap instansi pemerintah?
- e. Regulasi dan inovasi baru di instansi pemerintah?
- f. Memperkenalkan kepada setiap instansi pemerintah mengenai inovasi baru di lingkungan KIP Kabupaten Aceh Tengah.

D. RUANG LINGKUP

Kegiatan Forum Bakohumas ditujukan untuk mengkoordinasikan fungsi kehumasan di instansi pemerintah dalam bentuk memperkenalkan inovasi, regulasi baru dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi BAKOHUMAS melalui seminar, penataran, sharing pengetahuan dan diseminasi bagi para pejabat dan staf kehumasan di instansi pemerintah.

Sedangkan, kegiatan Kehumasan dan layanan informasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Humas KIP Aceh Tengah diantaranya mengikuti undangan kegiatan kehumasan baik sebagai peserta ataupun undangan, serta Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (*website* dan media sosial) dan Juga melakukan Sosialisasi Kepemiluan Ke sekolah-Sekolah untuk Pemilih Pemula.

E. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud :

- a. Memberikan gambaran umum dan menyeluruh tentang proses Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KIP Kabupaten Aceh Tengah
- b. Sebagai bahan pertanggung jawaban Bakohumas Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah dalam pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KIP Kabupaten Aceh Tengah kepada Biro Humas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

2. Tujuan :

- a. Menyamakan persepsi dan koordinasi tentang fungsi humas (pemerintah) dan KIP Aceh Tengah;
- b. Menyamakan persepsi tentang tugas pokok dan fungsi Pranata Humas;
- c. Menggali data dan informasi permasalahan pendayagunaan dan perlunya peningkatan kompetensi individu guna peningkatan kapasitas unit kehumasan dan publikasi.
- d. Mengelola informasi publik dalam wadah yang disebut PPID.

F. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah:

1. Terkoordinasikan dan terciptanya persamaan persepsi tentang fungsi humas (pemerintah) dan publikasi KIP Kabupaten Aceh Tengah;
2. Terjadinya persamaan persepsi tentang tugas pokok dan fungsi Pranata Humas;
3. Tergalinya data dan informasi permasalahan pendayagunaan dan perlunya peningkatan kompetensi individu guna peningkatan kapasitas unit kehumasan dan informasi.
4. Terlaksananya pengelolaan informasi publik melalui PPID, serta proses kehumasan yang up to date/ terkini.

G. HASIL YANG DIHARAPKAN

Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah laporan pelaksanaan kegiatan konsolidasi fungsi kehumasan yang berisikan saran kebijakan kepada pimpinan dalam upaya pendayagunaan :

1. Peran kehumasan di KIP Aceh Tengah;
2. Jabatan Fungsional Pranata Humas (tugas pokok dan perannya), melalui peningkatan kompetensi individu;
3. Pelaksanaan pengumpulan informasi dan dokumentasi di KIP Aceh Tengah.
4. Menambah pengetahuan dan wawasan kehumasan
5. Sarana *knowledge sharing* antar kehumasan instansi pemerintah

BAB II

A. DASAR PELAKSANAAN

Dasar pelaksanaan dari Bakohumas kegiatan Peliputan, Pemberitaan, Dokumentasi Kegiatan KIP Kabupaten Aceh Tengah adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 172/HM.02-Kpt/06/KPU-/III/2021 tentang Badan Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.
10. Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 22 Maret 2021 Nomor 244/HM.02- SD/06/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 04/PP.09.2Kpt/1104/KIP-Kab/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah.

B. JANGKA WAKTU KEGIATAN

Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 22 Maret 2021 Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas), pembuatan laporan aktivitas Bakohumas di satker masing-masing per 3 (*tiga*) bulan dari 1 (*satu*) tahun serta dilaporkan secara berjenjang sesuai tingkatannya. Untuk periode triwuluan III Tahun 2021 ini dimulai dari tanggal 1 Juli 2021 s.d 31 September 2021.

C. **SUSUNAN TIM TEKHNIS BAKOHUMAS**

Susunan Tim Teknis Peliputan, Pemberitaan, Dokumentasi Pemilu Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah ditetapkan dengan Nomor 04/PP.09.2-Kpt/1104/KIP-Kab/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh tengah.

Berikut susunan Tim Teknis Peliputan, Pemberitaan, Dokumentasi Pemilu Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah:

NO	NAMA	JABATAN/TUGAS	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	MUKHLIS, S.S	Ketua Divisi Sosialisasi, Parmas, dan SDM	Pembina
2.	M. SOFYAN, M.si	Sekretaris	Penanggung Jawab
3.	MAHDALENA, S.Kom	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Ketua
4	RIFA MAINUR, ST	Staf Subbag Teknis dan Humas	Anggota
5	SUPRIADI, SE	Staf Subbag Teknis dan Humas	Anggota
4	RISKI KAMAL,	Tenaga Honorer	Anggota

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

A. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN

Kegiatan pelaksanaan Kehumasan di KIP Kabupaten Aceh Tengah untuk periode triwulan ke 3 ini dimulai pada bulan Juli sampai dengan September 2021. Tidak semua kegiatan KIP Kabupaten Aceh Tengah dapat diikuti oleh Bagian Humas dan Informasi mengingat keterbatasan anggaran dan SDM, namun dengan menggunakan pertimbangan tingkat kepentingan dan materi dari kegiatan yang dimaksud.

Adapun rincian pelaksanaan kegiatan kehumasan yang telah diliput dan diikuti dalam bulan Juli sampai dengan September tahun 2021 ini antara lain :

1. Forum Bakohumas

Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) KIP Kabupaten Aceh Tengah, adalah Forum Koordinasi dan Kerjasama antar Humas Lembaga Pemerintah yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Sebuah wadah bagi humas KIP Aceh Tengah dan instansi pemerintah untuk membagikan informasi dan kebijakan baru yang sedang berkembang saat ini khususnya informasi tentang pemilihan.

Bagian Humas KIP Aceh Tengah dan Bagian Humas instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Aceh Tengah telah melakukan koordinasi antar instansi melalui media social.

Dalam menjaga networking Humas KIP Kabupaten Aceh Tengah dengan Humas Lembaga Pemerintah, maka Humas KIP Aceh Tengah membentuk forum komunikasi dalam bentuk Group Whatsapp dengan keanggotaan bagian humas KIP Aceh Tengah dan bagian humas instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Aceh Tengah.

2. Penyampaian Informasi Ke Masyarakat/ Publik

Kegiatan penyampaian informasi berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Tim Humas KIP Kabupaten Aceh Tengah kepada masyarakat/Publik dilakukan melalui Website dan Media Sosial. Masyarakat/Publik yang ingin mengetahui informasi tentang kegiatan KIP Aceh Tengah khususnya informasi tentang kepemiluan bisa mengakses Website KIP Aceh Tengah atau media sosial KIP Aceh Tengah seperti Facebook, Instagram, dan Twitter.

3. Pengelolaan Website dan Media Sosial KIP Kabupaten Aceh Tengah

Dalam rangka meningkatkan eksistensi KIP Kabupaten Aceh Tengah Tim Pemberitaan, dan Dokumentasi KIP Kabupaten Aceh Tengah telah melakukan kegiatan pengelolaan website dan media sosial. Kegiatan yang dilaksanakan pada periode Triwulan III Tahun 2021 terdiri dari upload content kegiatan di semua *platform* media sosial (Facebook, Twitter, dan Insatagram, termasuk *website* instansi dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Tanggal Publish	Materi Upload	Ket
1	Upload Content	3 Juli 2021	Pelantikan Ketua KIP Aceh Tengah	Facebook, Instagram, Twitter Website
2	Upload Content	29 Juli 2021	Rapat Pembahasan tupoksi	Facebook, Instagram, Twitter
3	Upload Content	28 Juli 2021	Serah terima Mahasiswa PKL IAIN takengon	Facebook, Instagram, Twitter
4	Upload Content	28 Juli 2021	Serah terima Mahasiswa PKL IAIN takengon	Facebook, Instagram, Twitter
5	Upload Content	29 Juli 2021	Ucapan Turut berduka cita atas meninggalnya mantan	Facebook, Instagram,

			staf KIP Aceh Tengah	Twitter
6	Upload Content	28 Juli 2021	Penerimaan Mahasiswa PKL IAIN takengon	Facebook, Instagram, Twitter
7	Upload Content	29 Juli 2021	Ucapan Turut berduka cita atas meninggalnya mantan staf KIP Aceh Tengah	Facebook, Instagram, Twitter
8	Upload Content	30 Juli 2021	Update data DPB untuk bulan Juli 2021	Facebook, Instagram, Twitter
9	Upload Content	6 Agustus 2021	Kunker Komisioner KIP Aceh Tengah ke KIP Bener Meriah	Facebook, Instagram, Twitter
10	Upload Content	9 Agustus 2021	Rapat Rutin Kip Aceh Tengah	Facebook, Instagram, Twitter
11	Upload Content	12 Agustus 2021	Mengikuti Zoom Meeting tentang PPID oleh KPU RI	Facebook, Instagram, Twitter
12	Upload Content	16 Agustus 2021	Twibone peringatan HUT RI ke 76	Facebook, Instagram, Twitter
13	Upload Content	20 Agustus 2021	Menghadiri Pembukaan SKPP di Hotel Parkside Gayo Petro Takengon Aceh tengah	Facebook, Instagram, Twitter
14	Upload Content	22 Agustus 2021	Menerima kunjungan Panwaslih Kabupaten Aceh tengah	Facebook, Instagram, Twitter
15	Upload Content	31 Agustus 2021	Rapat Pleno DPB di Media Center Kip Aceh Tengah	Facebook, Instagram, Twitter

16	Upload Content	9 September 2021	Ucapan memperingat Hari Olahraga Nasional	Facebook, Instagram, Twitter
17	Upload Content	22 September 2021	Ucapan Selamat atas pelantikan Pejabat Admisnistrator.	Facebook, Instagram, Twitter

4. PELIPUTAN KEGIATAN KANTOR

Kegiatan peliputan yang dilaksanakan Tim Peliputan, Pemberitaan, dan Dokumentasi KIP Kabupaten Aceh tengah dalam Triwulan III Tahun 2021 meliputi peliputan terhadap kegiatan yang perlu didokumentasikan dan/atau memiliki nilai berita. Kegiatan yang berhasil diliput yaitu Update Daftar Pemilih Bekelanjutan dengan cara Jemput bola ke Kecamatan dan pelaksanaan Apel Rutin di setaiap hari Senin.

5. *OUTPUT*/PENCAPAIAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Tim Peliputan, Pemberitaan, dan Dokumentasi KIP Kabupaten Aceh Tengah dalam Triwulan III Tahun 2021 dilaksanakan oleh Tim Humas KIP Kabupaten Aceh Tengah antara lain meliput, memberitakan serta melakukan dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah

Tim Peliputan, Pemberitaan, dan Dokumentasi KIP Kabupaten Aceh Tengah dapat saling berkomunikasi dengan Tim Humas dari Instansi Pemerintah yang ada di Kabupaten Aceh Tengah melalui **Grup Whatsapp** terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh instansinya masing-masing sehingga diperoleh Laporan Kegiatan yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Bakohumas KIP Kabupaten Aceh Tengah kepada Biro Humas KPU Republik Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. EVALUASI

KIP Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan kegiatan evaluasi Peliputan, Pemberitaan, dan Dokumentasi dengan cakupan sebagai berikut:

1. Koordinasi antara KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. Koordinasi dan Kerjasama dengan Bakohumas pada instansi/lembaga Pemerintah Daerah
3. Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan kehumasan; dan
4. Penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran data/informasi kehumasan yang diperlukan.

B. KESIMPULAN

Demikian laporan Kegiatan Tim Peliputan, Pemberitaan, dan Dokumentasi kip Kabupaten Aceh Tengah dalam triwulan III Tahun 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang suksesnya pelaksanaan kegiatan Bakohumas KIP Aceh Tengah selanjutnya.

Laporan kegiatan ini dapat dipergunakan sebagai bahan kajian dan perbandingan pada kegiatan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah pada saat ini maupun yang akan datang serta untuk tertib administrasi, dokumentasi.

C. SARAN

Perencanaan pelaksanaan kegiatan yang lebih tepat merupakan poin penting untuk diperhatikan terkait dengan publikasi informasi yang akan disampaikan kepada publik. Hal ini harus diingat terkait dengan tindak lanjut yang harus dilakukan setelah kegiatan ini selesai

dilaksanakan, yang membutuhkan koordinasi, sinkronisasi dan komunikasi dengan seluruh unit kerja di instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Aceh Tengah yang menjalankan fungsi kehumasan, Partisipasi serta dukungan dari semua pihak terutama pimpinan bagi pelaku kehumasan juga merupakan poin penting agar tugas dan fungsi Humas dapat dijalankan secara optimal.

Dikeluarkan di Takengon
Pada Oktober 2021

Ketua Pelaksana

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mahdalena', is placed over a light gray rectangular background.

Mahdalena

LAMPIRAN



Gambar 1, Terpilihnya Ketua KIP Aceh Tengah yang Baru



Gambar 2. Rapat Pembahasan Tupoksi staf Sekretariat Kip Aceh Tengah



Gambar 3. Penerimaan Mahasiswa PKL IAIN takengon



Kip Aceh Tengah

27 Jul • 🌐



Keluarga besar KIP Aceh Tengah turut berduka cita, semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan 🙏🙏🙏



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
Turut Berduka Cita



Atas Meninggalnya

Muspian

Mantan Staf
KIP Kabupaten Aceh Tengah

Semoga Amal Ibadah Almarhum diterima oleh Allah SWT
serta Keluarga yang ditinggalan diberi kekuatan dan ketabahan

KIP.AcehTengah | kab-acehtengah.kip.go.id | KIP.AcehTengah | +62 823-8740-6271 | kipacehtengah@gmail.com

Gambar 4. Ucapan Turut berduka cita atas meninggalnya mantan staf KIP Aceh Tengah



Kip AcehTengah

30 Jul • 🌐



#TemanPemilih, Berikut DPB Update Juli 2021.
Mohon laporannya jika ada yang pindah alamat,
meninggal, pensiunan TNI/POLRI,dll. Sampaikan via
WA dibawah ini 📧. Terima kasih 🙏🙏🙏



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH



UPDATE JULI 2021

DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB)



136.892

Total DPB ↑ 151

68.215

DPB Lk ↑ 106

68.677

DPB Pr ↑ 45

Masukan & Tanggapan
Masyarakat disampaikan
Melalui No. WA [082237426272](https://wa.me/082237426272)

KIP Aceh Tengah | kab.acehtengah.go.id | KIP Aceh Tengah | +62822-3742-6272 | @acehtengahkip@gmail.com

Gambar. 5 Update data DPB untuk bulan Juli 2021



Kip Aceh Tengah

6 Agu · 🌐



KIP Bener Meriah sedang di Kip Bm.

6 Agu · Takengon, Aceh, Indonesia · 🌐

Hari ini Tanggal 6 Agustus 2021 KIP Bener Meriah Melakukan Koordinasi Data Pemilih Dengan KIP Aceh Tengah Sekaligus Silaturahmi Antar Kabupaten Agar Semakin Solid dan Semakin Baik.

-

-

[#kipbenermeriah](#) [#kpu](#) [#kpuri](#) [#kipacehtengah](#)
[#kipbenermeriah&kipacehtengah](#) [#solidaritas](#)



Gambar 6, Kunter Komisioner KIP Aceh Tengah ke KIP Bener Meriah



Kip Aceh Tengah

9 Agu • 🌐



Rapat rutin KIP Aceh Tengah yang dilaksanakan setiap senin mulai pukul 10.00 s/d selesai.



Gambar 7. Rapat Rutin Kip Aceh Tengah




Kip Aceh Tengah

12 Agu • 🌐



KIP Kabupaten Aceh Tengah mengikuti Webinar Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik PPID KPU menghadapi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Kamis, 12 Agustus 2021.



Gamba 8. Mengikuti Zoom Meeting tentang PPID oleh KPU RI



Kip Aceh Tengah bersama Serta Lia Gali dan 3 lainnya.



16 Agu • 🌐

#TemanPemilih, Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Semoga kita dapat mengisi kemerdekaan dengan segala hal yang positif demi kemajuan bangsa dan negara. "Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh"

#kpumelayani

#dirgahayuindonesia



Gambar 9. Twiboneze peringatan HUT RI ke 76



KIP Aceh Tengah

20 Agu · 🌐

Ketua KIP Aceh Tengah Sertalia, S.Pd hadiri acara pembuka'an SKPP

Kegiatan yang di selenggarakan oleh BAWASLU RI dilakukan di hitel Parkside Gayo Petro Takengon Kota Takengon Kabupaten Aceh Tengah acara Sekolah Kader Pengawas Partisipatif tanggal 19 s/d 21 Agustus 2021 untuk tingkat dasar. Kamis, 19/08/2021.

Yang membukaa acara hadir secara virtua... Lihat Selengkapya



Gambar 9. Menghadiri Pembukaan SKPP di Hotel Parkside Gayo Petro Takengon Aceh tengah



KIP Aceh Tengah

26 Agu · 🌐

Ketua dan Anggota KIP Aceh Tengah hari ini menerima Koordinasi dan Pengawasan DPB dari Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah di Aula Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Tengah. Kamis, 26/08/2021.

Ketua Panwaslih Vendio mengatakan kedatangan mereka kali ini atas dasar surat edaran Bawaslu tentang Pengawasan atau audit terhadap pelaksanaan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB).



Gambar 10. Menerima kunjungan Panwaslih Kabupaten Aceh tengah



Kip Aceh Tengah

31 Agu • 🌐



Pelaksanaan Rapat Pleno tentang Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) di Media Center KIP Aceh Tengah. Selasa, 31 Agustus 2021.



Gambar 11, Rapat Pleno DPB di Media Center Kip Aceh Tengah



Gambar 12. Ucapan memperingat Hari Olahraga Nasional



Gambar. 13. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Universitas Gajah Putih dan Kip Aceh tengah



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
Turut Berduka Cita



Atas Meninggalnya

Munawardi Ridha

Mantan Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Tengah

**Semoga Amal Ibadah Almarhum diterima oleh Allah SWT
serta Keluarga yang ditinggalan diberi kekuatan dan ketabahan**

[KPU_AcehTengah](#) kab-acehtengah.kpu.go.id [KIP Aceh Tengah](#) [KPU Aceh Tengah](#) kipacehtengah@gmail.com

Gambar 14, Ucapan Turut berduka cita kepada Mantan Sekretaris Kip Kabupaten Aceh Tengah



Gambar 15 . pelepasan Mahasiswa PKL dari IAIN Takengon



Gambar 16. Menghadiri Pelantikan peserta Sekolah Pengawas Partisipasif



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

**PEMILIHAN
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**

Selamat & Sukses

Atas Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji

PEJABAT ADMINISTRATOR

Pada Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota

Oleh Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Drs. Bernard Dermawan Sutrisno, M.Si

Rabu, 22 September 2021



Gambar 17. Ucapan Selamat atas pelantikan Pejabat Admisnistrator.